

## **Wakaf Tunai Menurut Pandangan *Fiqh Syāfi'iyah* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang**

**Mustafa Kamal**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
*e-mail: mustafak@gmail.com*

**DOI: 10.22373/tadabbur.v1i2.401**

### **Abstract**

This study discusses cash waqf according to Syāfi'iyah and the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI). This research uses descriptive qualitative research method with comparative analysis method, while the approach in this research is content analysis approach. The steps taken in the research include data collection and data analysis taken from the source books (*Fiqh Syāfi'iyah* books and Naskhah Fatwa MUI). After the data is collected, it is then processed using the content analysis method. The purpose of this research is to describe all the diversity and uniqueness of the thoughts of fuqahā and Muslim figures. The research on cash waqf is focused on three things, namely: the definition of waqf, the law of cash waqf and its rationale in issuing a cash waqf ruling, and the understanding of the cash waqf argument. Research on the definition of waqf found differences in terms of the development of the scope of the study. According to MUI, it is necessary to add a sentence (*baqā 'ashlih*) from the basic formulation of the definition of waqf according to Shāfi'iyah, this is because the basis of the hadith of Ibn Umar about waqf which reads "*ihbas ashlahā wa sabbil tsamaratahā*". The Shāfi'iyah's definition of waqf is based on the limitation of waqf to fixed objects ('ain must be intact), which limits the permissibility of waqf to fixed objects only, excluding cash. The Shāfi'iyah base this on the principle of waqf property that must be eternal in its substance (*baqā' 'ainih*), not in the nature of the waqf item (nature or *baqā' 'ashlih*). From this study, it is also found that MUI's fatwa stipulates that cash waqf is permissible (*jawaz*) or valid, while Shāfi'iyah argues that it is not permissible (*invalid*).

**Keywords:** *Cash Waqf; Fiqh Shāfi'iyah; Fatwa Majelis Ulama Indonesia*

### **A. Pendahuluan**

Menurut pandangan Islam, wakaf adalah salah satu amal kebaikan yang mempunyai dua dimensi tinjauan dalam bentuk aplikatifnya, yakni suatu perbuatan yang selain berdimensi '*ubūdiyyah ilāhiyah*' artinya (ibadah kepada Allah) atau jalinan hubungan kehidupan spritualitas juga berfungsi sebagai sarana sosial kemasyarakatan

(di bidang sosial ekonomi masyarakat muslim).<sup>1</sup> Keberadaan wakaf dalam hukum Islam termasuk ke dalam salah satu bahagian yang sangat penting, karena wakaf adalah salah satu pekerjaan terpuji yang dianjurkan dalam Agama Islam.

Ketetapan dan peran hukum Islam (*fiqh*) dalam proses kelangsungan praktek wakaf, adalah wujud dari tingginya nilai apresiasi yang diberikan Islam terhadap *'ubūdiyyah ilāhiyah* yang sekaligus mempunyai nilai sosial tersebut. Lebih dari itu bahkan ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap, dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama, karena wakaf dapat memberdayakan perekonomian ummat Islam demi terwujudnya kesejahteraan bersama dalam menjalani kelangsungan hidup sesama.

Sumber utama ajaran wakaf adalah *al-Qur'ān* dan hadits. Walaupun *al-Qur'ān* tidak menyebutkan wakaf secara tegas sebagaimana zakat, tetapi terdapat beberapa ayat *al-Qur'ān* yang mengandung isyarat tentang wakaf, seperti surat *al-Baqarah* ayat 215, 254, dan 267 serta *Āli 'Imrān* ayat 92, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab dua dalam pembahasan dasar hukum wakaf. Para ulama menginterpretasikan ayat-ayat di atas kepada pendermaan harta, yang mereka pahami dari kata "*anfiqū*" dan "*tunfiqūna*" yang merupakan derivasi (*musytaq*) dari kata *infāq* (pemberian atau penyaluran nafkah) yang terdapat pada keempat ayat tersebut yakni memiliki arti "nafkahkanlah" dan "kamu nafkahkan". Pemaknaan kalimat "*anfiqū*" atau "*tunfiqūna*" kepada pendermaan harta memang sering dijumpai dalam kitab-kitab *tafsīr*, seperti: *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm*, karangan Ibn Katsir *Tafsīr al-Manār* karangan Muhammad Rasyid Ridha, dan juga seperti *Tafsīr al-Jalalain* karangan al-Sayuthi yang menerangkan *asbabu al-nuzūl* bagi salah satu surat *al-Baqarah* ayat 267 seperti yang tersebut di atas.

Ulama *Syāfi'iyah* menetapkan salah satu syarat yang harus ada pada *mawqūf* (benda wakaf) adalah "*baqā' 'ainiha*"<sup>2</sup> (kekal 'ainnya, dapat terjamin keutuhan bendanya setelah dimanfaatkan). Di samping itu menurut ulama *Syāfi'iyah* juga benda wakaf harus "*dawām al-intifā'*"<sup>3</sup> (tahan lama). Jadi *mawqūf* (benda wakaf) harus suatu benda yang ada unsur kekal atau keutuhan bendanya dapat terjamin setelah diambil manfa'atnya.

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, (Ciputat Pres, 2005), hal, 3-4.

<sup>2</sup> Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. VI, (Libanon: Darul Fukad, 1997), hal, 271.

<sup>3</sup> Muhammad Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz, III, (Libanon: Maktabah Taufiqiyah, tt ), hal, 377.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut ulama *Syāfi'iyah* benda-benda yang tidak terjamin keutuhannya setelah dimanfa'atkan dan tidak tahan lama seperti uang, makanan dan lain-lainnya tidak memenuhi syarat benda yang boleh diwakafkan. Karena itu prinsip dasar aturan wakaf dalam konsep *Syāfi'iyah* adalah, keberadaan benda wakaf yang tidak boleh dihibah atau dijual belikan (*lā tuba' wa lā tuhab*).<sup>4</sup> Pada sisi lain, terkait dengan ketentuan syarat *mawqūf* (benda wakaf) juga sering dijumpai pendapat Imam atau golongan mazhab yang diluar *Syāfi'iyah* yang berbeda dengan *Syāfi'iyah*. Bagi ulama Hanafiyah *dinar* atau *dirham* (uang) boleh diwakafkan walaupun keutuhannya tidak kekal setelah pemanfa'atannya. Hal itu karena kebolehan wakaf uang di sini dipandang sebagai pengecualian atas dasar *istihsān bi al-'urf*.<sup>5</sup> Jadi *dirham* atau uang tunai dapat dijadikan sebagai benda wakaf walaupun tidak kekal 'ain pokok bendanya, karena pertimbangan hal tersebut banyak dipraktekkan dalam masyarakat.

Mewakafkan uang tunai, yang dewasa ini diistilahkan dengan “*cash waqf*” atau dana abadi, yaitu dana-dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana tersebut diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi karena nilai pokok dana abadi tersebut terjamin keutuhannya dari penyusutan, dan dana tersebut diinvestasikan menjadi dana produktif melalui lembaga penjamin *Syari'ah*.<sup>6</sup>

Terkait dengan paraktek wakaf tunai, di Negara Asia praktek wakaf uang tunai (uang sebagai *mawqūf*), ide awalnya itu digagaskan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan sebuah lembaga *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor rill dimobilisasi, dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana *syari'ah* yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>7</sup>

Wakaf tunai dalam perkembangannya di Negara Indonesia, wacana tersebut dipicu oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan, dimana

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj Juz: V*, hal,104.

<sup>5</sup> Muhammad Amin al-Syahir, *Raddu al-Mukhtār*, Juz IV, Cet: I, (Dār al-fukad, 1979), hal, 363-364.

<sup>6</sup> Departeman Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Ed: Revisi ke Empat, (direktorat pemberdayaan wakaf, 2007), hal, 37.

<sup>7</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), hal, 150.

keuntungan dirasakan hanya oleh sebahagian golongan orang yang menengah ke atas dalam hal perekonomiannya, serta hak-hak kaum *dhu'afa* yang terkesan diabaikan, padahal yang demikian dialami mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan mayoritasnya beragama Islam.<sup>8</sup> Faktor lainnya juga seperti permintaan sebahagian masyarakat agar adanya fatwa resmi terkait dengan praktek wakaf tunai, dengan tujuan menyumbang hartanya dan dapat memperoleh imbalan kebajikan yang tak terbatas melalui aturan perwakafan. Dasar-dasar realitas sosial tersebut dirasakan perlu atau terdesak untuk mencari solusi.

Akhirnya hal tersebut dapat teratasi sesuai dengan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa: “wakaf tunai hukumnya *jawaz* (dipandang sah dalam Islam)”.<sup>9</sup> Selanjutnya terlepas dari implikasi pengaruh manfa'at kepada masyarakat dari pembolehan atau larangan praktek wakaf tunai tersebut, ada sebuah fenomena terhadap praktek perwakafan (*'amalan* wakaf ummat Islam di Indonesia) bagi masyarakat yang menganut kepada paham *Syāfi'iyah*, karena secara prinsip diketahui bahwa praktek wakaf uang dalam konsep dasar hukum wakaf menurut mazhab *Syāfi'iyah*, adalah hukumnya tidak boleh (tidak sah) sebagaimana penjelasan pada syarat benda wakaf di atas. Tetapi dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa hukum wakaf uang (cash wakaf atau wakaf *al-nuqud*) adalah *jawaz* (boleh atau dapat dipandang sah dalam Islam). Fatwa ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dalam perspektif *Syāfi'iyah* (selaku mazhab yang diikuti mayoritas ummat Islam di Indonesia). Maka penjelasan dan asumsi inilah yang menjadi dasar-dasar pijakan awal, yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptifkualitatif*, dengan menggunakan metode *analisis komperatif*. Adapun pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan *content analisis*, sedangkan bentuk metode penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*. Jenis penelitian akan berwujud sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut. Jadi karena yang menjadi sumber data yang dikumpulkan

<sup>8</sup> Achmad Djazuli, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet: IV, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2009).

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Cet: I, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal, 86.

dalam penelitian ini adalah berupa suatu fenomena atau suatu gambaran situasi, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dan bersifat kepustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan karya-karya klasik dari ulama Mazhab *Syāfi'iyah* dan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) No 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. tentang Wakaf Uang sebagai sumber primer. Adapun kitab-kitab ulama mazhab *Syāfi'iyah* yang dikaji sebagai sumber primer adalah: *al-'Azīz* karya Abdul Karim Bin Muhammad Bin Abdul Karim al-Rāfi'iy, *alMajmu'* karya Mahyiddin al-Nawawy, *Tuhfah al-Muhtaj*, karangan Ibnu Hajar AL-Haitamy, *Raudhah al-Thalibīn wa 'al-Majmū'*, karya Imam al-Nawawy, *Mughnī al-Muhtaj*, karya Muhammad Khatib Syarbaini. Selain sumber primer tersebut penulis juga meneliti buku-buku, kitab-kitab dan tulisan-tulisan lainnya yang dianggap representatif dan ada berkaitan dengan pembahasan praktek perwakafan dalam Islam.

Sesuai dengan tahap kerja di atas, maka selanjutnya terkait dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *ushul fiqh* melalui penalaran *ta'liliyah* (suatu dasar alasan bagi penetapan hukum), *bayaniyah* (menetapkan suatu makna atau hukum berdasarkan suatu *lafadh* atau *'ibārah nash*)<sup>10</sup>, *lughawiyah* (menetapkan suatu makna atau hukum melalui tinjauan aspek bahasa)<sup>11</sup> dan *istishlahiyah* terhadap penetapan hukum wakaf tunai, guna mencari data yang sebenarnya dari sejumlah literatur yang telah disebutkan demi menemukan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Wakaf Tunai Menurut *Fiqh Syāfi'iyah* dan Fatwa MUI**

Sebelum lebih jauh membahas banyak hal tentang wakaf tunai, lebih dahulu penting untuk diketahui dan memahami seputar tentang pengertian wakaf tunai itu sendiri. Hal demikian mengingat karena terdapat perbedaan (penambahan kalimat) dalam rumusan pengertian wakaf perspektif MUI, dari dasar rumusan pengertian wakaf perspektif *Syāfi'iyah* yang telah makruf dipahami dalam masyarakat, lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana penjelasan berikut ini. Pengertian wakaf menurut ulama *Syāfi'iyah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Cet: I, (Bandung PT. Al-Ma'arif, 1986), hal, 326.

<sup>11</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, hal, 179.

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته علمصرف مباح موجود

“Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat padanya, serta kekal zat-nya (tidak lenyap okoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum padanya (tidak menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan manfaatnya pada tempat (sasaran) yang ada yang dibolehkan agama.<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian wakaf menurut fatwa MUI adalah:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه، أو أصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف

مباح موجود

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan ‘ain harta atau pokoknya tetap, tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang mubah (tidak haram).”<sup>13</sup>

Sehubungan dengan kedua definisi wakaf tersebut di atas, syarat *jāmi*<sup>14</sup>nya terdapat pada *lafadh māl* (segala macam bentuk harta benda) yang memiliki nilai dalam pandangan agama. Sedangkan syarat *māni*<sup>15</sup>nya terdapat pada *lafadh yumkinu al-intifā* ‘*ma‘a baqā*’ ‘*ainih*, yakni walaupun jenis harta benda wakafnya dapat beragam bentuknya, namun harus memiliki sifat: *pertama* dapat bermanfaat. *kedua* tetap pokoknya setelah dimanfaatkan (kekal ‘*ain*-nya). Maka dengan demikian secara teknis kedua definisi tersebut jelas terlihat memenuhi ketentuan syarat bagi pembentukan sebuah rumusan pendefinisian terhadap suatu permasalahan.

Selanjutnya terdapat juga objek kajian lain (sebahagian unsur pokok) yang dikandung oleh definisi wakaf tersebut, yang juga harus diteliti agar dapat menemukan

<sup>12</sup> Muhammad Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, hal, 376.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal, 85.

<sup>14</sup> *Jami*’ artinya adalah sifat mengumumkan yang dapat terpahami dari sebuah pengertian, (tidak boleh terbatas kepada sebahagian harta benda saja), jadi sifat *jami*’ menjadi salah syarat yang harus ada pada sebuah definisi atau pengertian yang telah ditetapkan. Lihat Syaich Hasan Darwisy al-Quwaysuniy, *Matan al-Sulam Fi al-Manthiq*, (Multazam al-Thab’i wa al-Nasyr, tt), hlm, 20. begitu juga dengan sifat *mani*’ yang akan dijelaskan pada *food note* di bawah ini.

<sup>15</sup> *Mani*’ artinya adalah sifat khusus yang membatasi cakupannya, artinya sebuah pengertian juga harus terdapat padanya keterangan ruang lingkup cakupannya yang membatasi ruang lingkup pemaknaan dari pengertian tersebut. Lihat Syaich Hasan Darwisy al-Quwaysuniy, *Matan al-Sulam Fi al-Manthiq*, (Multazam al-Thab’i wa al-Nasyr, tt), hal, 20.

substansi pembahasan wakaf yang memiliki hubungannya dengan pengkajian tentang wakaf tunai. Pada dasarnya bila diamati secara utuh pada keseluruhan pengertian tersebut, terdapat empat unsur pokok yang sering diistilahkan dengan rukun wakaf. Penjelasan ini penulis pahami dari penjelasan yang diterangkan oleh Jalaluddin al-Mahalli mengutip dalam kitab *Qalyūbi wa 'amīrah* seperti dibawah ini:

Menurut Jalaludin al-Mahalli, wakaf semestinya terdiri dari empat unsur pokok, yaitu: *wāqif* (orang yang mewakafkan), *mawqūf* (benda yang diwakafkan), *mawqūf 'alaih* (sasaran wakaf), dan *sighat* wakaf (redaksi wakaf).<sup>16</sup> Di antara empat unsur tersebut, pada aspek *mawqūf* (kebendaan wakaf yang dalam definisi wakaf tersebut di atas diistilahkan dengan “*māl yumkinu al intifa'* ”) adalah yang menjadi fokus kajian di sini, hal ini karena objek *mawqūf* tersebut erat hubungannya dengan kajian wakaf tunai (yang juga sebagai salah satu *mawqūf* nya).

Pada kedua pengertian wakaf (menurut *Syāfi'iyah* dan fatwa MUI) terdapat perbedaan pada rangkaian susunan kalimatnya, yakni dalam definisi wakaf yang dijelaskan oleh MUI ada penambahan kalimat dari dasarnya “*ma'a baqāi 'ainihi*” ditambahkan menjadi “*ma'a baqāi 'ainihi aw ashlihi*” ( “*aw ashlihi*” menjadi keterangan tambahan bagi jenis harta wakaf yang diistilahkan dengan *māl*). Memang terkait dengan pengertian wakaf tersebut, dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa; “menurut pandangan dan pendapat komisi fatwa MUI perlu adanya peninjauan dan penyempurnaan (penambahan) terhadap pengertian wakaf yang telah umum diketahui oleh masyarakat”.<sup>17</sup> Yakni seperti rumusan pengertian yang dijelaskan orang-orang *Syāfi'iyah*. Fenomena ini memang dapat dimaklumi, karena menurut M.Ali Hasan menjelaskan: di negara Indonesia walaupun berkembang bermacam ragam aliran yang memiliki pengaruhnya kepada hal-hal yang berkenaan dengan fiqh, tetapi diakui walaupun ada keberagaman aliran tersebut, mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku menganut atau bermazhab kepada paham *Syāfi'iyah*.<sup>18</sup>

Jadi maksudnya di sini adalah, pengertian wakaf menurut *Syāfi'iyah* tersebut juga menjadi salah satu alasan atau sebab, lebih cenderungnya ajaran wakaf di Indonesia dipahami oleh masyarakat pada harta benda tetap seperti bangunan mesjid, sekolah, pesantren dan lainnya. Sedangkan ajaran wakaf pada benda bergerak seperti

<sup>16</sup> Jalaluddin al-Mahally, *Qalyūby Wa 'Amirah*, Juz: III, hal, 97.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm, 85.

<sup>18</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Cet: II, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2000), hal, VIII.

uang tunai atau surat-surat berharga lainnya, dipahami dari pengertian tersebut bahwa ulama *Syāfi'iyah* memandang tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan.

Menurut Farid Wadjdy, berbeda dengan golongan Malikiyah, golongan *Syāfi'iyah* mengartikan keabadian benda wakaf (*ta`bīd*) lebih menekankan pada aspek zat kebendaan wakaf ('*ain*-nya) bukan pada *nature* (sifat) dari barang yang diwakafkan.<sup>19</sup> Di samping itu, dengan mendasarkan pada pengertian wakaf itu pula misalnya ulama *Syāfi'iyah* menetapkan salah satu syarat yang harus ada pada *mawqūf* (benda wakaf) adalah "*baqāi`ainiha*"<sup>20</sup> (dapat terjamin keutuhan zat atau bendanya setelah dimanfaatkan). Juga menurut ulama *Syāfi'iyah* benda wakaf harus "*dawām al-intifā`*"<sup>21</sup> (tahan lama). Jadi *mawqūf* diharuskan suatu benda yang ada unsur kekal, atau keutuhan bendanya dapat terjamin setelah pemanfaatannya.

Karena fenomena tersebut, kemudian agar ajaran wakaf dapat sesuai dengan perkembangan zaman lahirilah pendapat dan pandangan MUI, yang memandang perlunya peninjauan kembali dan penambahan terhadap pengertian wakaf yang telah ada seperti penjelasan di atas. Dengan demikian peluang reinterpretasi pemahaman masyarakat terhadap ajaran wakaf bisa terwujud. Di samping itu juga, menurut pandangan MUI, penambahan pada pengertian wakaf tersebut (kalimat *baqāi ashlihi*) sesuai dengan dasar keterangan *nash* (hadis Ibn Umar) yang dapat dipahami dari penjelasan hadits itu sendiri yang menyatakan: "*ihbas ashlahā wa sabbil tsamaratahā*"<sup>22</sup> (peliharalah pokoknya dengan cara tidak memusnahkannya, dan pertahankan hasilnya dengan cara melestarikan menjaga keutuhan nilainya).

Perlu dijelaskan juga bahwa larangan wakaf benda bergerak dalam perspektif *Syāfi'iyah*, bukan berarti semua benda bergerak tidak sah dijadikan sebagai benda wakaf, karena ulama *Syāfi'iyah* juga membolehkan wakaf jenis benda bergerak (*al-manqūl*) seperti pakaian, kendaraan, alat peperangan, kitab dan lainnya.<sup>23</sup> Hanya pada jenis-jenis benda bergerak yang tidak kekal '*ain*-nya setelah dimanfaatkan yang menurut *Syāfi'iyah* tidak dapat dijadikan benda wakaf, contohnya seperti makanan dan lilin. Jadi pada kedua definisi (pengertian wakaf perspektif *Syāfi'iyah* dan MUI)

<sup>19</sup> Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Cet: I, hal, 89.

<sup>20</sup> Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. VI, (Libanon: Dār al-Fukad, 1997), hal, 271.

<sup>21</sup> Muhammad Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz, III, (Libanon: Maktabah Taufiqiyah, tt ), hal, 377.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, hlm, 85.

<sup>23</sup> Abdul Karim Bin Muhammad Bin Abdul Karim al-Rāfi'iy, *al-'Azīz*, Tahqīq Ali Muhammad Ma'awwaz, Juz: VI, hlm., 251.



tersebut, perbedaannya terdapat pada aspek benda wakaf, dimana *Syāfi'iyah* lebih menekankan pada keabadian zat benda wakafnya (مع بقاء عينه), sedangkan MUI di samping itu juga menambahkan atau mempertimbangkan keabadian pada *nature* yakni sifat barang wakaf (أو بقاء أصله).

## 2. Ketentuan Wakaf Menurut *Fiqh Syāfi'iyah* dan Fatwa MUI

Ketentuan wakaf yang dimaksudkan di sini tentunya aturan-aturan wakaf yang bersifat mengikat (terdiri dari syarat dan rukun) yang harus ada dalam praktek wakaf. Maka dalam hal ini ketentuan-ketentuan itu tergambarkan dari rumusan pengertian wakaf (baik dilihat dalam perspektif MUI ataupun *Syāfi'iyah*). Menurut al-Nawawi,<sup>24</sup> al-Rafi'i,<sup>25</sup> dan Jalaluddin al-Mahally, dari pengertian wakaf dapat disimpulkan bahwa ada empat unsur( rukun wakaf) sebagai berikut:

فيتحقق بواقف وموقوف وموقف وعليه وصيغته.

“Maka wakaf semestinya terdiri dari empat unsur pokok, yaitu: *wākif* (orang yang mewakafkan), *mawqūf* (benda yang diwakafkan), *mawqūf 'alaih* (sasaran wakaf), dan *sighah wakaf* (redaksi wakaf).”<sup>26</sup>

Jadi sejauh ini dengan merujuk pada sejumlah teks kitab *Syāfi'iyah* dapat dipahami bahwa *fiqh Syāfi'iyah* membatasi rukun wakaf hanya kepada empat unsur pokok saja ( *wākif*, *mawqūf*, *mawqūf 'alaih*, dan *sighah wakaf* ). Setelah ada unsur ini, yang menjadi ketentuan selanjutnya adalah syarat-syarat wakaf yang tertumpu pada ke empat unsur atau rukun wakaf tersebut. Selanjutnya, terkait dengan masing-masing syarat yang harus ada pada unsur (rukun wakaf tersebut), pada pembahasan ini penulis mencoba membatasi analisisnya dalam ruang lingkup konsep *fiqh Syāfi'iyah* dan pandangan MUI saja; di samping itu juga penulis dalam mengangkat syarat bagi unsur-unsur tersebut secara dasar dan singkat, dengan lebih mempersempit pada aspek atau sisi-sisi pembahasannya yang memiliki hubungannya dengan wakaf tunai. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa dalam fikih *Syāfi'iyah*, rukun wakaf dibatasi hanya kepada empat unsur pokok saja yaitu:

- a. Adanya yang mewakafkan (*wāqif*)

Dalam fikih *Syāfi'iyah* yang menjadi pokok syarat bagi seorang *wāqif* adalah:

---

<sup>24</sup> Imam al-Nawawy, *Rawdhah al-Thalibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Juz: V, (al-Maktabah al-Islamiy, tt), hlm, 314.

<sup>25</sup> Abdul Karim Bin Muhammad Bin Abdul Karim al-Rāfi'iy, *al-'Azīz*, Juz: VI, hlm., 250.

<sup>26</sup> Jalaluddin al-Mahally, *Qalyūby wa 'Amirah*, hlm, 97.

- 1) Tidak cacat mentalnya yang diistilahkan dengan “*shihhah al-‘ibarah*”.
- 2) Harus memiliki kecakapan dalam mengelola harta, diistilahkan dengan “*ahliyah al-tasharruf*”.<sup>27</sup> Maka selama kedua syarat tersebut dapat terpenuhi, seorang *wāqif* yang bukan Islam pun dipandang sah mewakafkan harta bendanya, walaupun tidak didasari oleh *qashad taqarrub ilā Allāh* (niat mendekatkan diri kepada Allah SWT) sebagaimana yang diyakini oleh orang muslim.<sup>28</sup>

b. Sasaran wakaf (*mawqūf ‘alaih*)

Secara prinsip, ketentuan penerima wakaf harus *ahliyah al-Milk* (orang yang dapat menerima kepemilikannya secara agama; yakni bukan hamba sahaya, bukan orang *murtad* (yang keluar dari Islam) atau orang yang belum ada seperti bayi dalam kandungan yang belum lahir; dan bila *mawqūf ‘alaih*-nya *jama‘ah* (golongan) disyaratkan tidak pada sasaran kelompok manusia yang menggunakan harta wakaf untuk berbuat maksiat.<sup>29</sup>

Dari dasar prinsip syarat bagi penerima wakaf (*mawqūf ‘alaih*) menurut *Syāfi‘iyah* dapat dipahami bahwa, tidak semua orang yang statusnya *ahliyah al-milk* secara agama (haknya untuk memiliki sesuatu masih depertanyakan), Ulama *Syāfi‘iyah* mencontohkan hamba sahaya, orang yang telah keluar dari Islam (*murtad*) dan bayi yang masih dalam kandungan adalah golongan orang yang statusnya “*ghairu ahliyah al-milk*” (belum sah menerima sesuatu untuk dimilikinya secara agama), maka ketiga golongan tersebut menurut ulama *Syāfi‘iyah* tidak bisa bertempat pada posisi *mawqūf ‘alaih* (penerima wakaf). Dapat disimpulkan bahwa syarat bagi *mawqūf ‘alaih* menurut ulama *Syāfi‘iyah* ada dua, yaitu: 1) *Ahliyah al-milk* ((orang yang dapat menerima kepemilikannya secara agama). 2) Bukan orang yang kebiasaannya menggunakan harta pada tempat maksiat.

c. Adanya redaksi wakaf (*shīghah*)

*Shīghah* wakaf ada yang khusus penunjukan makna atau maksudnya kepada wakaf (*sharīh*), ada yang tidak secara khusus penunjukkannya kepada wakaf (*kināyah*). *Lafadh sharīh* adalah *lafadh-lafadh* yang terjadi dari “*waqaftu*” dan “*habastu*”. Sebagai contoh, *wāqif* berkata: “*ardhī mawqūfah ‘alaihi*” (tanah saya diwakafkan kepadanya), atau *wāqif* berkata: “*ardhī mahbūсах ‘alaihi*” (tanah saya ditahankan kepadanya).

<sup>27</sup> Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. VI, hlm, 270.

<sup>28</sup> Muhammad Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz: III, hlm..., 376.

<sup>29</sup> Abdul Karim Bin Muhammad Bin Abdul Karim al-Rāfi‘iy, *al-‘Aziz*, Juz: VI, hlm..., 255.

*Lafadh* tersebut adalah *lafadh sharīh* dasar menurut jumhur ulama Syafi'iyah.<sup>30</sup> Menurut Muhammad al-Ramli, *lafadh* tersebut dianggap *sharīh* karena alasan makruf pemakaiannya pada istilah *syara'* dan *'urf*.<sup>31</sup> Adapun *lafadh* yang tidak secara khusus penunjukannya kepada wakaf adalah *lafadh* yang terjadi dari "*haramtu*", "*tashaddaqtu*" seperti contoh, *wāqif* berkata: "*tashaddaqtu hādzā al-dār*" (saya sedakahkan rumah ini), *lafadh* tersebut bukan *lafadh sharīh* karena makna atau maksudnya masih berperluang diartikan bukan wakaf, melainkan semata-mata sedekah.<sup>32</sup>

Maka sejauh ini dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama memandang bahwa wakaf dapat terjadi secara konkrit melalui *shīghah* wakaf (*lafadh* yang penunjukan maknanya secara jelas dipahami kepada wakaf).

d. Benda wakaf (*mawqūf*)

Terkait dengan *mawqūf* (benda wakaf), merupakan objek kajian penting dalam pembahasan ini. Hal demikian karena mewakafkan uang (wakaf uang tunai) artinya adalah menjadikan uang sebagai benda wakafnya. Berikut ini penulis menguraikan ketentuan benda wakaf menurut *fiqh Syāfi'iyah* dan MUI. Imam al-Rafi'i menjelaskan ketentuan benda wakaf sebagai "*Sesuatu yang dimiliki dengan wujudnya yang pasti, lagi dapat dimanfaatkan, dan tidak punah setelah pemanfaatannya.*" Penjelasan yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Imam al-Nawawy, Ia menjelaskan ketentuan yang berlaku pada benda wakaf *Suatu benda atau zat yang pasti, merupakan milik yang dapat dipindahkan (al-naql) bukan seperti budak ummi walad yang kepemilikannya tidak dapat dipindahkan dan dapat dimanfaatkan (memiliki manfaat yang dapat disewakan).*"

Kedua penjelasan di atas menurut hemat penulis walaupun dalam redaksi yang sedikit berbeda, tetapi memiliki tujuan dan maksud yang sama, yakni dapat disimpulkan bahwa benda wakaf harus memenuhi beberapa hal, yaitu: 1) Benda wakaf harus dalam bentuk benda atau zat (*'ain*), maka sifat tidak dapat dijadikan sebagai *mawqūf*. 2) Harus memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan. 3) Benda wakaf harus sebagai hak milik bagi *wāqif*.

<sup>30</sup> Imam al-Nawawy, *Rawdhah al-Thalibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz: V, hlm, 322-323.

<sup>31</sup> Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhajj*, juz: V, (Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003), hlm, 371.

<sup>32</sup> Imam al-Nawawy, *Rawdhah al-Thalibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz: V, hlm, 323.

e. Benda yang akan menjadi *mawqūf* harus jelas keberadaannya (*mu‘ayyan*)

Jadi dapat dipahami maksudnya bahwa, dalam pandangan *Syāfi‘iyah* ini tidak boleh (tidak sah) menjadikan manfaat sebagai *mawqūf* dalam suatu perwakafan, karena manfaat adalah faedah yang dihasilkan dari dasar ‘*ain* (suatu pokok benda atau zatnya yang harus kekal. Dasar penjelasan di atas sebenarnya juga dapat dipahami dari susunan pengertian wakaf menurut *Syāfi‘iyah* yang terdapat pada pembahasan pengertian wakaf, yakni keterangan itu ditegaskan dalam susunan kalimat di bawah ini:

مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه

Artinya: “Harta atau benda yang dapat bermanfaat dan zat (‘*ain*-nya) harus tetap atau tidak punah setelah pemanfaatannya”.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan ketegasan pada *mawqūf* menurut penjelasan *Syāfi‘iyah* ini, dapat dilihat perbedaan ketentuannya dengan pandangan MUI. Perbedaan tersebut juga dipahami dari susunan pengertian wakaf menurut MUI yang menambahkan *baqā ashlih*), dalam merumuskan pengertian wakafnya

sebagaimana dapat kita lihat seperti rincian kalimat di bawah ini.

مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه، أو أصله

“Harta atau benda yang dapat bermanfaat dimana zat (‘*ain*-nya) atau pokoknya (*ashlihi*) harus tetap atau tidak punah setelah pemanfaatannya”.<sup>34</sup>

Jadi MUI memandang aspek keabadian *mawqūf* benar adanya mesti ada pada segala bentuk benda wakaf, dan keabadiannya bisa terdapat pada zat bendanya (‘*ain mawqūf*) atau bisa juga terdapat pada pokok sifatnya (*ashlih*) yakni menitik pada aspek *nature* (pada aspek sifat benda atau barang yang diwakafkan). Dengan demikian menurut pandangan MUI, keutuhan nilai angka nominal dari jumlah uang yang diwakafkan adalah unsur *ta‘bīd* (keabadian yang terdapat pada uang), walaupun ‘*ain* atau zat uangnya musnah dengan sebab penukaran, pembelian, dan lainnya dalam proses pengelolaan uang tersebut; namun hal demikian tidak menjadi faktor yang mempengaruhi kepada hilangnya unsur *ta‘bīd* pada uang.

### 3. Hukum Wakaf Tunai Dalam Pandangan *Syāfi‘iyah* dan Fatwa MUI

Dalam keputusan fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang dijelaskan bahwa ketetapan hukum wakaf uang adalah boleh (*jawāz*). Di samping hukum itu

<sup>33</sup> Muhammad Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, hlm, 376.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm, 85.

dalam fatwa MUI tersebut juga ditegaskan beberapa hal yang berhubungan dengan praktek wakaf uang, yaitu:

- a. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy* (*musharraf mubāh*)
- b. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
- c. Wakaf uang (cash wakaf/ *waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, atau termasuk juga surat-surat berharga.<sup>35</sup>

Keputusan hukum boleh (*jawāz*) terhadap wakaf uang yang difatwakan oleh MUI tersebut, karena alasan memperhatikan kepada beberapa hal di bawah ini:

- a. Pendapat al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, dan hasilnya disalurkan kepada *mawqūf 'alaih* (penerima wakaf).
- b. Ulama *mutaqaddimīn* dari mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang *dinar* dan *dirham* sebagai pengecualian atas dasar *istihsān bi al-'urf*. Terkait dengan pernyataan MUI tentang pendapat ulama *mutaqaddimīn* dari mazhab Hanafi ini, dapat dilihat bahwa mereka membolehkan hukum praktek wakaf uang tunai karena dasar pertimbangan bahwa hal tersebut sudah umum berlaku dalam masyarakat muslim. Artinya, bahwa praktek wakaf uang telah menjadi bahagian dari *'amalan* yang sangat lumrah didapatkan dalam masyarakat (berlaku secara *al-'urf*). Jadi sejauh ini dapat dipahami bahwa, bila kita membandingkan tingkatan praktek wakaf uang dalam masyarakat di Indonesia barangkali belum mencapai pada tingkatan *'amalan al-'urf*. Hal demikian mungkin karena faktor kesadaran masyarakat yang belum dapat disamakan pandangannya sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dahulunya. Bahkan bila dilihat menurut penjelasan Wahbah al-Zuhayli, praktek wakaf uang yang telah pernah berlaku secara *'urf* itu tidak boleh dianggap sah pada suatu tempat, bila kegiatan wakaf uang tersebut tidak berlaku secara *al-'urf* dalam masyarakat tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, hlm, 86.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz: VIII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), hlm, 162.

- c. Alasan ke tiga yang diperhatikan MUI adalah, Pendapat sebahagian ulama mazhab *Syāfi'iyah* yakni Abu Tsur yang meriwayatkan dari Imam *Syāfi'i* tentang kebolehan wakaf *dinar* dan *dirham* (uang). Penjelasan Abu Tsur tentang hukum kebolehan wakaf *dirham* atau *dinar* (uang) tersebut, oleh MUI dikutip dari tulisan al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabīr*. Namun perlu juga diperhatikan lebih lanjut secara lebih konprehensif terhadap bahagian penjelasan al-Mawardi yang lainnya yang berhubungan dengan riwayat Abu Tsur tersebut. Al-Mawardi menegaskan bahwa hukum kebolehan wakaf uang yang diriwayatkan Abu Tsur itu harus dipahami tidak dengan memusnahkan pokoknya (*'ain-nya*) dari *dirham* dan *dinar* tersebut. Lebih jelasnya penjelasan al-Mawardi “*Riwayat Abu Tsur ini harus dipahami bahwa wakaf dinar dan dirham dengan cara menyewakannya (mengambil manfa'atnya) dengan tidak memusnahkan pokoknya. Dengan demikian seakan yang diwakafkan adalah manfa'atnya yang dalam pandangan Syāfi'iyah dipandang tidak sah.*”

Kutipan di atas dapat dipahami bahwa wakaf *dirham* dan *dinar* dengan cara menyewakannya (mengambil manfaatnya) dengan tidak memusnahkan pokoknya, oleh sebagian ulama *Syāfi'iyah* tetap dipandang tidak sah mewakafkan uang, karena menurut mereka *dirham* dan *dinar* tidak bisa diwakafkan.

Adapun pandangan sebahagian kelompok *Syāfi'iyah* yang mengatakan bahwa *dirham* dan *dinar* dapat disewakan untuk manfaat hiasan, (karena bila boleh disewakan maka mewakafkan juga boleh hukumnya). Pendapat ini dapat ditolak karena satu alasan yang konkrit, yakni kerana bila dilihat dari dasar penciptaan *dirham* dan *dinar* tersebut adalah dengan satu tujuan dasar agar dapat dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam transaksi masyarakat.<sup>37</sup> Jadi ketika *dirham* itu dimanfa'atkan kepada hiasan maka itu dianggap menyalahgunakan manfaatnya.

- d. Alasan ke empat yang diperhatikan MUI adalah, Pandangan dan pendapat Komisi Fatwa MUI kepada perlunya tinjauan ulang (perlu adanya pengembangan) terhadap definisi wakaf yang telah makruf dipahami masyarakat, dengan memperhatikan maksud hadits riwayat dari Ibnu Umar yang menjelaskan (“*ibash ashlahā wa sabbil tsamaratahā*”).

---

<sup>37</sup> Imam al-Nawawy, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab Li al-Syayrazī*, hlm, 247.

Pengertian wakaf yang telah makruf dipahami masyarakat adalah sebagaimana yang banyak dijumpai dalam fiqh *Syāfi'iyah*, yaitu:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

Artinya: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan 'ain harta atau pokoknya tetap tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang mubah (tidak haram).<sup>38</sup>

Perlunya kepada pengembangan itu karena dari substansi pengertian tersebut adalah keharusan adanya *ta'bīd* pada pokok zat *mawqūf* (*baqāi 'ainih*). Jadi unsur keabadiannya hanya menekankan pada aspek zat saja tidak termasuk dalamnya sifat benda seperti halnya kekekalan nilai intrinsik pada uang (*baqāi ashlih*). Maka dengan adanya pengembangan pengertian wakaf ini, diharapkan dapat membuka peluang kepada reinterpretasi pengertian wakaf yang lebih relevan dalam perkembangan perekonomian masyarakat.<sup>39</sup>

Oleh karena pertimbangan di atas, MUI menambahkan "*aw ashlihi*" (*baqāu ashlih*)<sup>40</sup> yang berarti pokok harta tetap tidak hilang, penambahan kalimat dalam definisi wakaf tersebut juga agar dapat memahami atau mengartikan keabadian pada aspek sifat barang wakaf (*nature*-nya). Dengan demikian mewakafkan uang dengan catatan tidak mengurangi nilai pokoknya, hukumnya boleh sesuai dengan pengertian wakaf di atas. Pandangan seperti ini menurut Farid Wadji lebih sesuai dengan pandangan sekarang atau mendasarkan kepada konsep wakaf dalam mazhab Malikiyah, yang memperlebar pengertian wakaf kepada benda bergerak seperti mewakafkan susu sapi dan buah-buahan.<sup>41</sup>

Sedangkan hukum wakaf uang dalam pandangan *Syāfi'iyah*, secara prinsipnya jelas menyatakan tidak boleh (tidak sah). Walaupun terdapat *khilafiyah*-nya, namun perbedaan pendapat di kalangan *Syāfi'iyah* terjadi ketika

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm, 85.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, hlm, 85.

<sup>40</sup> Definisi lengkap tentang wakaf menurut MUI dapat dibaca pada halaman 56 dari tesis ini.

<sup>41</sup> Farid Wadji, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat*, hlm, 88-89.

menempatkan *dirham* dan *dinar* pada hukum dapat dipersewakan atau tidak, artinya dalam hal ini terdapat sebahagian ulama yang mengatakan *dirham* dan *dinar* boleh disewakan karena itu boleh juga diwakafkan. Jadi pada dasarnya uang dalam pandangan *Syāfi'iyah* tidak boleh diwakafkan. Alasannya adalah karena “*mā lā yantafi ‘u illā bi al-ittlāf la yashih al-waqf*” (sesuatu yang musnah pokonya setelah dimanfaatkan tidak boleh diwakafkan) dan uang akan hilang atau musnah (zat ‘*ain*-nya) setelah dimanfaatkan seperti makanan.<sup>42</sup> Penjelasan di atas terdapat dalam kitab *Raudhah al-Thālibin* karya al-Nawawi,<sup>43</sup> dan dalam Kitab *al-‘Azizi* karya al-Rafi’i<sup>44</sup>, bahkan al-Mawardi menegaskan dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* sebagai berikut: “*Dirham dan dinar tidak boleh diwakafkan karena ia dapat musnah setelah dimanfaatkan seperti halnya pada makanan*” Muhammad Marsufi menjelaskan: “tidak boleh mewakafkan uang (pengganti harga benda wakaf yang hilang), tapi diharuskan kepadanya untuk menggantikan benda wakaf lain yang serupa dengan benda wakaf yang telah hilang, untuk menjaga dan memelihara maksud atau tujuan dasar seorang pewakaf yang mengharapkan pahala yang dihasilkan dapat berkesinambungan dan selamalamanya, selama benda wakaf masih utuh dan dimanfaatkan *mawqūf ‘alaih*.”<sup>45</sup>

Muhammad al-Ramli membandingkan dengan contoh kasus pada pergadaian. “apa bila suatu ketika barang gadaian hilang di tangan *murtahin* (orang yang menerima gadaian), maka si *murtahin* dapat menggantikan barang gadaian tersebut dengan mata uang, dan uang tersebut telah sah menjadi pengganti barang gadaian yang hilang tadi dengan tidak perlu mengulangi redaksi akad pergadaian”<sup>46</sup>. Namun berbeda hukumnya dengan *mawqūf* (barang wakaf) yang apabila hilang, maka uang tidak dapat dijadikan sebagai pengganti benda wakaf yang hilang, dan harus ada redaksi wakaf yang baru untuk mewakafkan kembali setelah ada penggantinya yang memenuhi syarat. Ibn Hajar al-Haitami juga menjelaskan: “Hanya saja diharuskan pada benda wakaf yang hilang agar digantikan dengan benda wakaf lain yang sejenisnya, karena

<sup>42</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Tahqīq: Mahmud Matraji, Juz: IX, hlm, 379.

<sup>43</sup> Imam al-Nawawy, *Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdat al-Muftin*, Juz: V, hlm, 315

<sup>44</sup> Abdul Karim Bin Muhammad Bin Abdul Karim al-Rāfi’iy, *al-‘Aziz*, Tahqīq Ali Muhammad Ma’awwaz, Juz: VI, hlm, 252.

<sup>45</sup> Muhammad Marsufi, *Hasyiah al-Bujairimī*, Juz: III, (Dar al- Fukad, tt ), hlm, 213.

<sup>46</sup> Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, hlm, 287.



uang tidak sah diwakafkan. Di samping itu wakaf baru dianggap sah harus mengadakan redaksi wakaf yang baru, ini semua karena alasan yang mendasar adalah wakaf mengandung hikmah (tujuan pemilikan pada manfaat) atau faedah dari suatu benda (pokok harta) yang kekal zatnya.<sup>41</sup> (tidak boleh di jual belikan, dihibahkan, dan juga tidak boleh dipusakai).

Jadi dengan mendasarkan pada beberapa penjelasan ulama *Syāfi'iyah* di atas, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan wakaf uang, yakni ketika menempatkan *dirham* dan *dinar* pada hukum dapatkan dipersewakan atau tidak, tetapi secara dasar prinsipnya wakaf uang dalam pandangan *Syāfi'iyah* hukumnya tidak boleh. Hal demikian karena alasan yang *pertama* adalah, *dirham* atau *dinar* pada dasarnya diciptakan bukan untuk tujuan disewakan melainkan sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi, maka bila *dirham* dan *dinar* tidak dapat disewakan begitu juga halnya dengan uang tunai. Alasan ke *dua* “*mā lā yantafī‘u illā bi al-ittlāf la yashih alwaqf*”(sesuatu yang musnah pokonya setelah dimanfaatkan tidak boleh diwakafkan) dan uang akan hilang atau musnah (zat ‘*ain*-nya) setelah dimanfaatkan seperti makanan.

#### D. Penutup

Setelah melakukan kajian dan analisis terhadap penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian wakaf baik dilihat dalam perspektif *Syāfi'iyah* ataupun MUI, secara garis besar adalah keduanya tetap memiliki kesamaan (ruang lingkup pembahasannya dapat merangkum kepada semua unsur wakaf). Namun demikian dari rumusan tersebut pada pemahaman substansinya terdapat perbedaan karena terdapat penambahan kalimat “*aw ma‘a baqā’ ashlih*”, artinya kalimat tersebut menggambarkan prinsip kekal aspek *mawqūf* setelah dimanfaatkan tidak hanya menekankan pada zat benda wakaf saja (*baqā’ ‘ainihi*) sebagaimana dalam prinsip *Syāfi'iyah*, tetapi juga membenarkan adanya sifat kekal pada sifat barang wakaf seperti tetapnya terjaga angka nilai uang yang diwakafkan.
2. Hukum wakaf uang menurut fatwa MUI boleh (*jawaz*) atau sah. Penetapan hukum sahnya wakaf tunai tersebut karena memang terdapat beberapa dasar

pertimbangan yang dianggap MUI sangat esensial, yaitu: *pertama* ulama *mutaqaddimīn* dari golongan Hanafiyah dan Imam al-Zuhri pernah membolehkan wakaf uang ketika kebanyakan masyarakat lumrah mempraktekkan wakaf uang tersebut. Ke *dua* wakaf uang dipandang memiliki potensi yang tinggi dalam menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat, di samping itu juga memudahkan *wāqif* untuk melakukan wakaf dengan harapan akan banyak umat Islam yang ingin berwakaf, karena praktek wakaf uang dapat dilakukan walau dalam jumlah minimal 10,000 misalnya. Sedangkan golongan *Syāfi'iyah* memandang uang adalah benda yang hanya dapat dijadikan sebagai alat tukar saja yang dapat punah setelah pemanfaatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Abdul Rauf, *Kiat Sukses Menjadi Hafidz Quran*, Cet. 4, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.
- Abdulkarim Bin Muhammad Bin Abdul Karim al-Rāfi'iy, *al-'Aziz*, Tahqiq Ali Muhammad Ma'awwaz, Juz: VI, Bairut libanon: Dar al-Kitab al'Alamiyah, 1997.
- Abdul Halim, *Hukum Perwaqafan di Indonesia*, cet. I, Ciputat Pres, 2005.
- Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Syar'i*, Jld VI, Bairut: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1971.
- Abu Husayn, Ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jld VII, Bairut: Dar al-Fikr, 1994
- Achmad Djazuli, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet: IV, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz: I, (Dār Shādir, 1998.
- Ahmad Mujib, Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadits-Hadits Muttafaq'alaih*, cet. I. Jakarta:: Kencana, 2004 hlm, 136.
- Ahmad Al-Damanhury, *Idhahu al-Mubham min Ma'ani al-Sulam*, Jeddah: alHaramain: tt.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

**Wakaf Tunai Menurut Pandangan *Fiqh Syāfi'iyah* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang**

- Ahmad Mujib, H. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadits-Hadits Muttafaq'alaih*, Kencana, Jakarta 2004.
- Al-Hafidh Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Juz: I, Bairut : Libanon, 1997.
- Al-Syarkhasi, *Al-Mabsut*, Jld 11-12, Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1993.
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Tahqiq: Mahmud Matraji, Juz: IX, Bairut: Dar alFikr, 1994.
- Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet: I, Jakarta: PT, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Cet: I, (Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Ed: Revisi ke Empat, direktorat pemberdayaan wakaf, 2007.
- Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cet: IV, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaanwakaf, 2007.
- Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siasah, (Implementasi kemeslahatan Ummat)* cet. I. Kencana, Bogor 2003.
- Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Cet: 1, Surabaya: Amelia, 2002.